



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN PERAK
UTARA DAN KELURAHAN PERAK TIMUR PADA KECAMATAN
PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, ketentuan mengenai pusat pelayanan, administrasi kelurahan, kependudukan, aset, dan administrasi lainnya diatur dalam Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 50);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGGABUNGAN KELURAHAN PERAK UTARA DAN KELURAHAN PERAK TIMUR PADA KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah Bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat Pabean Cantian Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah dan berkualitas.
9. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pusat pelayanan, administrasi kelurahan, kependudukan, aset, dan administrasi lainnya pada Kelurahan Tanjung Perak sebagai Kelurahan hasil penggabungan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mempercepat pelaksanaan fungsi pemerintahan; dan
- c. memberikan kepastian hukum terhadap administrasi kelurahan, kependudukan, aset dan administrasi lainnya, di Kelurahan Tanjung Perak yang merupakan kelurahan hasil penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Perak Timur.

BAB III
PUSAT PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelayanan kelurahan dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tanjung Perak.
- (2) Dalam hal Kantor Kelurahan Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dapat melaksanakan pelayanan kelurahan, pelayanan kelurahan dilaksanakan di :
 - a. bekas Kantor Kelurahan Perak Utara dan bekas Kantor Kelurahan Perak Timur untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan; atau
 - b. bekas Kantor Kelurahan Perak Timur apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan dapat dilaksanakannya pelayanan kelurahan di Kantor Kelurahan Tanjung Perak.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai komponen dan jenis standar pelayanan kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan nomenklatur Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur.
- (2) Dalam hal kode wilayah administrasi pemerintahan, susunan organisasi dan pejabat pada Kelurahan Tanjung Perak telah ditetapkan, pelayanan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur Kelurahan Tanjung Perak.

BAB IV ADMINISTRASI KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Semua Administrasi Kelurahan pada Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur ditetapkan menjadi Administrasi Kelurahan Tanjung Perak.
- (2) Semua dokumen, data dan/atau keputusan yang ditetapkan dalam Administrasi Kelurahan pada Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur harus dibaca dan dimaknai sebagai Administrasi Kelurahan pada Kelurahan Tanjung Perak terhitung sejak ditetapkannya kode wilayah administrasi pemerintahan, susunan organisasi dan pejabat pada Kelurahan Tanjung Perak.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan dan jenis Administrasi Kelurahan pada Kelurahan Tanjung Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- (2) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Administrasi Kelurahan pada Kelurahan Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas :
 - a. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan kepada perangkat Kelurahan Tanjung Perak;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan Administrasi Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur; dan
 - c. menyediakan buku Administrasi Kelurahan untuk Kelurahan Tanjung Perak.

BAB V ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Semua dokumen dan/atau data administrasi kependudukan yang diterbitkan dengan nomenklatur Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur beralih menjadi dokumen dan/atau data administrasi kependudukan Kelurahan Tanjung Perak.

- (2) Dalam rangka mempercepat peralihan dokumen dan/atau data administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas :
 - a. menyediakan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur; dan
 - b. melakukan sosialisasi terkait perubahan administrasi kependudukan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung Perak.
- (3) Penyediaan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan setelah ditetapkannya kode wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Perak oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal Kantor Kelurahan Tanjung Perak telah tersedia, pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tanjung Perak.

BAB VI ASET KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Barang Milik Daerah pada Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur beralih menjadi Barang Milik Daerah pada Kelurahan Tanjung Perak.
- (2) Dalam rangka peralihan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta untuk memenuhi kebutuhan Barang Milik Daerah di Kelurahan Tanjung Perak, Camat selaku Pengguna Barang bertugas :
 - a. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang beralih dari Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur kepada Kelurahan Tanjung Perak;
 - b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah yang akan digunakan di Kelurahan Tanjung Perak;
 - c. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah pada Kelurahan Tanjung Perak;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
- f. dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Lurah Tanjung Perak selaku Kuasa Pengguna Barang dengan mengusulkannya kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Semua dokumen, perizinan, sertifikat dan/atau surat-surat yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga/instansi dengan nomenklatur Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur tetap sah dan berlaku sampai dilakukannya perubahan terhadap dokumen, perizinan, dan/atau surat-surat tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melakukan perubahan dokumen, perizinan, dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya wajib memberikan kemudahan dan/atau percepatan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan perubahan dokumen, perizinan, dan/atau surat-surat.

Pasal 11

Setelah ditetapkannya Kode Wilayah Administrasi Kewilayahan Kelurahan Tanjung Perak oleh Kementerian Dalam Negeri, Camat melakukan penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Tanjung Perak sama dengan jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebelum penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur;

- b. urutan nomor Rukun Warga di Kelurahan Tanjung Perak ditetapkan dengan ketentuan nomor Rukun Warga bekas Kelurahan Perak Timur melanjutkan nomor Rukun Warga bekas Kelurahan Perak Utara;
- c. pengurus Rukun Warga dan pengurus Rukun Tetangga yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir; dan
- d. Penentuan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Perak difasilitasi oleh kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perak Timur dan Kelurahan Perak Utara yang sedang menjabat ditetapkan sebagai calon Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Perak;
 - 2. Ketua Rukun Warga memilih calon Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Tanjung Perak.
 - 3. Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Agustus 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004